



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hairuddin Alias Guru Danau Bin Pandi Ramlah (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Hulu Sungai Tengah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/ 1 April 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Banua Jingah RT. 003 RW. 001 Kec. Barabai
Kab. Hulu Sungai Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, S.H. yang beralamatkan di Jalan Brigjen H Hasan Basri RT 001 RW 001, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 September 2024 Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUDDIN Alias GURU DANAU Bin PANDI RAMLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alterntif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan;
 - 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih;
 - 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam merk POLO MOTO.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian: Rp. 100.000,- (6 lembar).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa meminta keringanan yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan masih memiliki tanggungan anak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

“Bahwa Terdakwa HAIRUDDIN Alias GURU DANAU Bin PANDI RAMLAH (Alm), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Desa Banua Jingah RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa, selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendatangi pondok milik Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Jingah RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mendapati Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara FEBRI (daftar pencarian saksi), namun Saksi AHMAD

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara FEBRI (daftar pencarian saksi) berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan dari Saudara FEBRI (daftar pencarian saksi) kepada Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-Sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan kegiatan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, serta uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Kudan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut berkisar dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, berat 4 (empat) plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24. 0433 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAIRUDDIN Alias GURU DANAU Bin PANDI RAMLAH (Alm), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Desa Banua Jingah RT. 002 RT. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "tanpa hak atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa, selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendatangi pondok milik Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Jingah RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mendapati Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara FEBRI (daftar pencarian saksi), namun Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara FEBRI (daftar pencarian saksi) berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan dari Saudara FEBRI (daftar pencarian saksi) kepada Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-Sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan kegiatan transaksi Narkotika jenis Sabu-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, serta uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil berjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Kudan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, berat 4 (empat) plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24. 0433 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan maka persidangan dilanjutkan pembuktian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Marzuki Bin Ajudannor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari Saksi dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta sat res Narkoba Polres Hulu Sungai tengah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Banua Jingah RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa yang sedang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Febri (daftar pencarian saksi), namun saudara Febri berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan dari Saudara Febri (daftar pencarian saksi) kepada Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-Sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan kegiatan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, serta uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang Bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Kudan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pembelian tersebut telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut berkisar dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa sempat berhenti, dan mulai aktif menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm)** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor dan Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa;
 - Bahwa saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor dan Saksi beserta sat res Narkoba Polres Hulu Sungai tengah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Desa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banua Jingah RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa yang sedang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Febri (daftar pencarian saksi), namun saudara Febri berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan dari Saudara Febri (daftar pencarian saksi) kepada Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-Sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan kegiatan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, serta uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang Bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Kudan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pembelian tersebut telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut berkisar dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa sempat berhenti, dan mulai aktif menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Fahmi Bin Yunani (Alm)** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Banua Jingah RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa yang menyaksikan penggeledahan Badan Pakaian serta Rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian akan melakukan penggeledahan, petugas memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan dari Saudara Febri (daftar pencarian saksi) kepada Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu menjadi paket siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan kegiatan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, serta uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi sering melihat digunakan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Banua Jingah RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Febri DPO;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil diamankan saudara Febri berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah/ Pondok Terdakwa, kemudian Petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan dari Saudara Febri (daftar pencarian saksi) kepada

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memaket Narkotika jenis Sabu-Sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk tempat membungkus Narkotika jenis sabu-sabu siap jual, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan kegiatan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, serta uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil berjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Kudan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa bayar secara tunai
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut berkisar dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu mulai dari harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) biasanya beratnya 0,24 (nol koma dua empat) gram, paket Rp200.000,- beratnya 0,28 (nol koma dua delapan) gram, paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa pembeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa membayar secara tunai atau berhutang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang yang mendapat keuntungan berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis Sabu-Sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkoba jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, berat 4 (empat) plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa yang diduga Narkoba jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24. 0433 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli;
- Uang Tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian:
Rp. 100.000,- (6 lembar)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Banua Jingah RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Febri DPO karena berhasil melarikan diri ketika penangkapan;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah/ Pondok Terdakwa, kemudian Petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan dari Saudara Febri (daftar pencarian saksi) kepada Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memaket Narkotika jenis Sabu-Sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk tempat membungkus Narkotika jenis sabu-sabu siap jual, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan kegiatan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, serta uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Kudan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa bayar secara tunai
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut berkisar dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu mulai dari harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) biasanya beratnya 0,24 (nol koma dua empat) gram, paket Rp200.000,- beratnya 0,28 (nol koma dua delapan) gram, paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa pembeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa membayar secara tunai atau berhutang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang yang mendapat keuntungan berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, berat 4 (empat) plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24. 0433 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Hairuddin Alias Guru Danau Bin Pandi Ramlah (alm)** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hairuddin Alias Guru Danau Bin Pandi Ramlah (alm)** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkannya, maka perlu diambil alih pula pertimbangan sebelumnya sepanjang mengenai pengertian terhadap unsur *a quo*;



Menimbang, bahwa unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman' dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwanya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Ad.3. Unsur 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman'

Menimbang bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pada pasal ini;

Menimbang bahwa maksud dari menawarkan untuk dijual yaitu dapat diartikan menawarkan dalam maksud memberikan kesempatan kepada orang lain baik yang si Pelaku kenal ataupun tidak kenal untuk melakukan penjualan barang agar mendapat keuntungan berupa uang atau keuntungan yang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau keuntungan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima berarti mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli berarti bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya dalam suatu transaksi jual beli dan biasanya akan memperoleh keuntungan sebagai upah berupa uang atau bentuk lain dari penjual ataupun pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan menukar adalah pemindahan atau pengalihan hak terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi obyek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan (kepada, menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotia dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Banua Jingah RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa saat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Febri DPO karena berhasil melarikan diri ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah/ Pondok Terdakwa, kemudian Petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan dari Saudara Febri (daftar pencarian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi) kepada Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memaket Narkotika jenis Sabu-Sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk tempat membungkus Narkotika jenis sabu-sabu siap jual, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan kegiatan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, serta uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa,

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Kudan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa bayar secara tunai;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut berkisar dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu mulai dari harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) biasanya beratnya 0,24 (nol koma dua empat) gram, paket Rp200.000,- beratnya 0,28 (nol koma dua delapan)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beratnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, berat 4 (empat) plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan 2,32 (dua koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24. 0433 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pidana bukanlah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkoba maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan;
- 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam merk POLO MOTO. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian: Rp. 100.000,- (6 lembar).

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hairuddin Alias Guru Danau Bin Pandi Ramlah (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman', sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan;
 - 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam merk POLO MOTO.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Sepeda Motor yang sudah dipreteli;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian: Rp. 100.000,- (6 lembar).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin, 28 Oktober 2024 oleh kami Afridiana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Enggar Wicaksono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Diansyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Novitasari Amira, S.H.

TTD

Enggar Wicaksono, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Diansyah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)